



**PENETAPAN**  
**Nomor 824/Pdt.G/2023/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

**1. PRICILLIA OKTAF ARDIYANI**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Jayakarta I No. 5 BR/Link Mekarsari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;

**2. RICO ADITAMA**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Jayakarta I No. 5 BR/Link Mekarsari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ; -----

**3. NICO KUSUMA**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Jayakarta I No. 5 BR/Link Mekarsari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ; -----  
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ANTONI YUDHA TIMOR, S.H., M.H.**, dan **MUCHAMMAD CHOIRIHI, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di LAW OFFICES ANTONI YUDHA TIMOR & PARTNERS beralamat di Jalan Tembalang Baru IV No. 49, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dan Jalan Taman Daan Mogot 2 No. 1, Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus No. 5/LO/Pdt.G/V/2023 tanggal 3 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 23 Agustus 2023 Reg No. 2913/Daf/2023, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ; ----

*lawan :*

**1.PT. WAHANA INTI DINAMIKA**, tempat kedudukan Jl. Raya Gubeng No.39 Kota Surabaya 80281, Gubeng, Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya I MADE SURYAWAN, S.H., M.H. dkk, advokat dan konsultan hukum pada kantor AMS ASSOCIATE beralamat di jalan Gatot Subroto Timur No. 88X Denpasar Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 4 Oktober 2023 Reg No. 3514/Daf/2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ; -----

*Hal 1 dari 4 halaman Penetapan No. 824/Pdt.G./2023/PN*

*Dps*



**2.KEMENTRIAN KEUANGAN RI Cq. DJKN KANTOR WILAYAH BALI Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DENPASAR**, berkedudukan Jl. Dr. Kusuma Admaja GKN 1, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini diwakili kuasanya **I KETUT ARIMBAWA dkk**, kesemuanya pegawai pada kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus No. SKU-668/MK.6/KN.7/2023 tanggal 18 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ; -----

**3.IVAN GEOVANI ARDIYADI**, beralamat di JL. Jayakarta I No. 5 BR/Link Mekarsari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;

**4.ROSILAWATI**, beralamat di JL. Jayakarta I No. 5 BR/Link Mekarsari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya IVAN GEOVANI ARDIYADI berdasarkan akta pemberian kuasa khusus Nomor : 3/S.K/2023 yang dibuat di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 31 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan tertanggal 31 Agustus 2023 Reg. No.3067/Daf/2023, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ; -----

**5.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RANG/BPN CQ KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR BALI**, berkedudukan Jl. Pudak No.7 Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya EKA ARYA WIRATA, S.H., M.H. dkk para pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 2497/SKu-51.71.MP.02.01/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 28 Agustus 2023 dengan Reg. No. 2991/Daf/2023, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III** ; -----

**6.SOECINDRO HALIM**, beralamat Jl. Kusuma Bangsa No. 87, RT/RW : 003/010, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya I MADE SURYAWAN, S.H., M.H. dkk, advokat dan konsultan hukum pada kantor AMS ASSOCIATE beralamat di jalan Gatot Subroto Timur No. 88 X Denpasar Bali, berdasarkan surat

Hal 2 dari 4 halaman Penetapan No. 824/Pdt.G./2023/PN

Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2023 yang telah telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 6 Oktober 2023 Reg  
No. 3527/Daf/2023 Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV** ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar  
Nomor 824/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor  
824/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 8 Agustus 2023 tentang hari dan tanggal  
persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Desember 2023 kuasa  
penggugat menyerahkan surat tanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya  
menyatakan mencabut perkara gugatan Nomor 824/Pdt.G/2023/PN Dps ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan diajukan sebelum  
jawaban dari para tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan  
gugatan tersebut dapat diterima tanpa memerlukan persetujuan para tergugat,  
dengan demikian cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan penggugat  
untuk mencabut gugatan *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan *a quo*,  
maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar  
untuk mencoret perkara gugatan Nomor 824/Pdt.G/2023/PN Dps yang telah  
didaftar tersebut dari register perkara dan terhadap para penggugat dihukum  
untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebut dalam amar penetapan  
ini ; -----

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lain  
yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara gugatan Nomor 824/Pdt.G/2023/PN Dps dicabut ;  
-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk  
mencoret perkara Nomor 824/Pdt.G/2023/PN Dps dari register perkara ; ----

Hal 3 dari 4 halaman Penetapan No. 824/Pdt.G./2023/PN

Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 576.000, (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari **Senin**, tanggal **18 Desember** oleh kami **AGUS AKHYUDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.**, dan **TENNY E. SURYATHI, S.H., M.H.**, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IDA BAGUS ARY WIDYATMIKA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa dihadiri oleh para penggugat, tergugat I, tergugat II, turut tergugat I, turut tergugat II, turut tergugat III, turut tergugat IV ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

AGUS AKHYUDI, S.H., M.H.

ttd.

TENNY E. SURYATHI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

IDA BAGUS ARY WIDYATMIKA, S.H.

Perincian biaya :

- |    |                   |     |           |
|----|-------------------|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran       | Rp. | 30.000,-  |
| 2. | Pemberkasan / ATK | Rp. | 100.000,- |

Hal 4 dari 4 halaman Penetapan No. 824/Pdt.G./2023/PN

Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan Rp.	316.000,-	
4.	Penggandaan berkas Rp.	40.000,-	
5.	PNBP Rp.	70.000,-	
6.	Redaksi Rp.	10.000,-	
7.	Meterai Rp.	10.000,-	
Jumlah	Rp.	576.000,-	

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)